

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP HASIL KARYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**AGUNG DAMARSASONGKO, SH, MH
KABAG TU DAN HUMAS**

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PERBEDAAN BENTUK KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



Seni, Sastra
dan Ilmu
Pengetahuan

Hak Cipta

- Perlindungannya bersifat otomatis, Saat Ide Diwujudkan dalam bentuk nyata/konkrit maka ciptaan tersebut telah dilindungi
- Tanpa Mensyaratkan pencatatan,
- Tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi

Pencipta/Pemegang
Hak Cipta

HAK - HAK TERKAIT

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Pelaku
pertunjukkan



Produser
rekaman



Lembaga
Penyiaran





HAK CIPTA TIDAK MELINDUNGI IDE

Yang dilindungi ada wujud /
ekspresi dari ide

WUJUD /
EKSPRESI
DARI IDE

Dapat saja dua orang memiliki ide
yang sama, namun wujud
ekspresinya berbeda maka maka
hasil ciptaan keduanya dilindungi

- Fixed
- Form
- Originality

Dua orang yang memiliki ide atau gagasan yang sama kemudian masing-masing menuangkan atau mewujudkan dalam bentuk yang bersifat khas dan pribadi maka kedua orang tersebut memiliki perlindungan hak cipta atas karyanya. Kedua orang tersebut memiliki orisinalitas atas karyanya masing-masing

PASAL 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

HAK CIPTA:
HAK EKSKLUSIF YANG TERDIRI ATAS HAK MORAL
DAN HAK EKONOMI.


Hak ekonomi :

Hak untuk melakukan:

- penerbitan Ciptaan;
- Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- penerjemahan Ciptaan
- pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- pertunjukan Ciptaan;
- Pengumuman Ciptaan;
- Komunikasi Ciptaan; dan
- penyewaan Ciptaan.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- ❑ tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya
- ❑ menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- ❑ mengubah Ciptaannya s
- ❑ mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- ❑ mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.



Pencipta : seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi



•**Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.**

Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta:

•Perlindungan Hak Cipta →
Seumur Hidup Pencipta + 70
Tahun

- Program Komputer → 50 tahun
Sejak pertama kali dipublikasikan .
- Pelaku → 50 tahun sejak pertama
kali di pertunjukkan
- Produser Rekaman → 50 tahun
sejak Ciptaan di fiksasikan
- Lembaga Penyiaran → 20 tahun
sejak pertama kali di siarkan.





Perlindungan Hak Cipta yang Terkait Dunia Pendidikan,
Riset dan Penelitian Pengembangan, antara lain:

- **Publikasi akademik:** artikel (artikel yang dipublikasikan dalam jurnal, majalah dan surat kabar, peer-review, hak cipta disetujui artikel pasca cetak, materi pra-cetak yang terkait dengan menerbitkan artikel peer-review), buku, bagian buku (termasuk laporan konferensi dan abstrak)
- **Tesis dan disertasi:** tesis Doktor, Magister tesis dan disertasi
- **Penelitian Ilmiah**
- **Hasil Kajian Seminar, workshop, dll**
- **Literatur:** paten (yang hanya dipublikasikan), laporan teknis, perangkat lunak, laporan proyek, publikasi internet, dokumentasi dan manual, bekerja dan makalah diskusi, non peer-review konferensi dan bahan lokakarya (poster dan pidato / ceramah bahan)
- **Audio visual :** gambar, menunjukkan / pameran, pertunjukan, komposisi, artefak, pembicaraan
- Dan Lain-lain

Menentukan : Pencipta




Apabila suatu Ciptaan, terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya

Dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu

dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak

- Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- Dalam hal Ciptaan tersebut diatas digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- Catatan : Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya
- (Pasal 35 UU No.28/2014)






Plagiarisme:

Seseorang membuat suatu Ciptaan sama seperti dengan aslinya (plagiator) yang secara factual telah mengambil ciptaan dari pihak lain (penulis), baik tanpa perubahan atau melebihkan atau mengurangi perubahan dari teks.

Konsep plagiarisme tidak terbatas pada kasus kesamaan formal; menerbitkan sebuah karya yang merupakan adaptasi dari orang lain, dan menyajikannya seolah-olah karya asli seseorang, juga dikatakan sebagai plagiat

Plagiarism : Presenting a work as the original Creation of a person (the plagiarist) which is in fact of the creation of another person (the author), either without change or in a more or less altered form of context. The concept of plagiarism is not restricted to cases of formal similarity; publishing a work which is an adaptation of another person, and presenting it as if it were one's own original work, is also plagiarism

WIPO, Guide to Copyright and related Rights Treaties Administered by WIPO and Glossary of Copyright and Related Rights Terms, WIPO Publication, hal.303



Plagiarism:

the act of presenting another's work or ideas as your own.

Sumber :
Utorodewo, Felicia, dkk.
2007. "Bahasa Indonesia:
Sebuah Pengantar Penulisan
Ilmiah". Jakarta: Lembaga
Penerbit FEUI.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme> tanggal akses 28
Oktober 2013

- Mengajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya
- Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan
- Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

Dalam buku *Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah*, Felicia Utorodewo dkk. menggolongkan hal-hal berikut sebagai tindakan plagiarisme :

- Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
- Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri
- Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri
- Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,

Hak Cipta Tidak Melindungi ide

- ▶ Article 9.2 TRIPs Agreement
Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

(Pasal 41 UU No.28 tahun 2014 ttg Hak Cipta)



IDE atau gagasan yang sama namun wujud ekspresi berbeda hal tersebut bukan plagiat

HAK CIPTA ATAS POTRET



FOTOGRAFI





Setiap Orang dilarang menggunakan, melakukan Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.





- Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 13
Pengumuman, Pendistribusian,
atau Komunikasi hasil
pemotretan terhadap seorang
atau beberapa orang Pelaku
Pertunjukan dalam suatu
pertunjukan umum tidak
dianggap sebagai pelanggaran
Hak Cipta, kecuali dinyatakan
lain atau diberi persetujuan
oleh Pelaku Pertunjukan atau
pemegang hak atas
pertunjukan tersebut sebelum
atau pada saat pertunjukan
berlangsung.

MENGAMBIL GAMBAR DARI WEBSITE



Danau Toba

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau ini merupakan danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir. Danau Toba sejak lama menjadi daerah tujuan wisata penting di Sumatera Utara selain Bukit Lawang, Berastagi dan Nias, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara





Ringkasan[sunting sumber]

Deskripsi **English:** Natural scenery of Lake Toba, North Sumatra is very charming and full of peace.

Tanggal 21 September 2009, 13:10:59

Sumber Karya sendiri

Pembuat Wagino 20100516

Lisensi

(Menggunakan kembali berkas ini) *This file was made by **Wagino 20100516** about Lake Toba in September 2009*

Please credit this:

Photograph taken by Wagino 20100516

Camera Details: Camera: SONY DSC-W110

Do you want a picture with higher resolution and better image quality? If it is true please feel free to contact me here

creative
commons



Saya, pemilik hak cipta dari karya ini, dengan ini menerbitkan berkas ini di bawah ketentuan berikut:

Berkas ini dilisensikan dengan lisensi [Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 3.0 Tanpa Adaptasi Atribusi: Wagino 20100516](#)

Anda diperbolehkan:

Berbagi – menyalin dan menyebarkan kembali materi ini dalam bentuk atau format apa pun;

Adaptasi – menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini


Berdasarkan ketentuan berikut:

Atribusi – Anda harus mencantumkan nama yang tepat, memberikan tautan dengan lisensi, dan menyatakan bahwa perubahan telah dilakukan. Anda dapat melakukannya melalui cara yang Anda inginkan, namun tidak menyatakan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda.

BerbagiSerupa – Apabila Anda menggubah, mengubah, atau membuat turunan dari materi ini, Anda harus menyebarkan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama dengan materi

PEMBATASAN HAK CIPTA :

- Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta




Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

(Pasal 43 UU No.28/2014)

PEMBATASAN HAK CIPTA



Aspek Hukum Pencatatan Ciptaan

- Dit.Jen. HKI Menyelenggarakan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan
- Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dianggap sebagai pencipta
- Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.
- Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.



Tata Cara Pencatatan

Pasal 66-67 UU No.28/2014

- Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

- Permohonan dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:

- (1)menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
- (2)melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan membayar biaya

- Ketentuan Pemohon :

- 1) beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait : Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.
- 2) badan hukum : Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- 3) Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- 4) Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

**Tata Cara dan
Persyaratan
Pendaftaran**

- **Mengisi formulir permohonan rangkap tiga (lembar pertama bermeterai Rp. 6000.-);**
- **Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan**
- **Melampiri bukti pengalihan Hak Cipta;**
- **Melampirkan Surat Pernyataan Hak Cipta;**
- **Melampiri Foto copi KTP atau Akta Badan Hk**
- **Membayar biaya permohonan pendaftaran sebesar Rp.300.000,-, kecuali program komputer sebesar Rp. 400.000,- untuk setiap ciptaan (PP No. 45 Tahun 2014);**
- **Permohonan diajukan langsung ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau melalui Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

SYARAT- SYARAT PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

1. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PERORANGAN

- a. Foto Copy KTP
- b. Melampirkan Contoh Ciptaan :
 - Seni (Seni Lukis, Logo) sebanyak 12 lembar
 - Buku, Karya Tulis dan sejenisnya sebanyak 2 (dua) edisi terbaik
 - Program Komputer 2 (dua) berupa CD, CDR atau Disket beserta Manual Book
 - Alat Peraga untuk pendidikan sebanyak 2 (dua) set berikut cara-cara penggunaannya
 - Lagu sebanyak 12 lembar berupa syair dan notasi angka
- c. Mengisi formulir permohonan pendaftaran ciptaan dan di ketik rapi rangkap 3 serta ditandatangani pada lembar I diberi meterai Rp. 6.000,-

2. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN BADAN HUKUM

- a. Akta Badan Hukum yang telah dilegalisir Notaris
- b. Foto Copy KTP salah satu Direksi yang menandatangani di permohonan
- c. NPWP
- d. Melampirkan Contoh Ciptaan (sama dengan atas)
- e. Mengisi formulir permohonan Pendaftaran Ciptaan (sama dengan atas)



Melampiri contoh ciptaan atau penggantinya;

- **Buku dan karya tulis lainnya : 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik;**
- **Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari sorang yang difoto atau ahli warisnya;**
- **Program Komputer : 2 (dua) buah disket /dc disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut;**
- **Alat peraga : 2 (dua) buah disertai dengan buku petunjuknya;**
- **Lagu : 12 (dua belas) buah berupa notasi dan atau syair;**
- **Drama : 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;**
- **Tari (koreografi) : 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) buah rekamannya;**
- **Pewayangan : 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya;**
- **Pantomim : 12 (duabelas) buah gambar atau 2(dua) buah rekamnya;**
- **Karya Pertunjukan : 2 (dua) buah rekamnya;**
- **Karya Siaran : 2 (dua) buah rekamannya;**
- **Seni Lukis, Seni Motif, Seni Batik, seni Kaligrafi, Seni Logo dan gambar : masing-masing 12 (dua belas) lembar;**
- **Arsitektur : 2 (dua) buah gambar arsitektur;**
- **Peta : 2 (dua) buah;**
- **Fotografi : 12 (dua belas) lembar;**
- **Sinematografi : 2 (dua) buah rekamannya**
- **Terjemahan : 2 (dua) buah naskah yang disertai izin pemegang hak cipta;**

Formulir Pendaftaran Ciptaan

Lampiran 1
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor: M.01-HC.03.01 Tahun 1987

K e p a d a :
Yth. Menteri Kehakiman RI
melalui Direktur Patent dan Hak Cipta
di
J A K A R T A

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

- I. Pencipta :
1. Nama :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat :
- II. Pemegang Hak Cipta :
1. Nama :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat :
- III. Kuasa :
1. Nama :
 2. Kewarganegaraan :
 3. Alamat :
- IV. Jenis dan judul ciptaan
yang dimohonkan :
- V. Tanggal dan tempat diumumkan
untuk pertama kali atau diluar
wilayah Indonesia :
- VI. Uraian Ciptaan :

Jakarta,
Pemohon/Kuasa

CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN (1)

11

Nomor 4-1-1

000.20.0903.55?

Lampiran I
Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-FC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktorat HKI Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak,
Sirkuit Terpadu dan Rabasis Dagang
di
Jakarta

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. Pencipta

1. Nama	ERNAWATI
2. Kewarganegaraan	INDONESIA
3. Alamat	A ZA BABA HALABAN

II. Pemegang Hak Cipta

1. Nama	ERNAWATI
2. Kewarganegaraan	INDONESIA
3. Alamat	A ZA BABA HALABAN

III. Karya

1. Nama	
2. Kewarganegaraan	
3. Alamat	

IV. Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan

TENUN SONGKET PAJA MUDA

V. Tanggal dan tempat ditembakkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

SRB. 50 KOTA, 24 JULI 2009

VI. Unsur ciptaan

DIHUBAT IARI HILANG KATUN DILAFISI DENGAN HUKANG SMA 3

PAYAKINGUR, 29 JULI 2009

Tanda Tangan 
Nama Lengkap ERNAWATI



Contoh Ciptaan



00201102854

Kepada Yth
Direktur Jenderal HKI
melalui Direktorat Hak Cipta,
Desain Industri, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rचना Un
di
Jakarta

00201102854

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

Pencipta:

1. Nama: Rizki Mustaroh, Ph.D.
2. Kewarganegaraan: Indonesia
3. Alamat: Cig. Merdikal no 28/24 B, Bandung

Pemegang Hak Cipta:

1. Nama: Universitas Padjadjaran
2. Kewarganegaraan: -
3. Alamat: Jalan Dagoi Ukur No. 15, Bandung

Karya:

1. Nama: -
2. Kewarganegaraan: -
3. Alamat: -


Jenis dan judul ciptaan yang dimohonkan: Buku - Metode Penelitian Tanaman Ob

Tanggal dan tempat di-umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia: 3 Maret 2011 di Bandung

Uraian ciptaan: Buku ini merupakan pemisahan jalan ur langkah yang harus diungkap dalam o

058759

Contoh Ciptaan



PERMOHONAN PINDAETARAN CIPTAAN

Jenis :

Nama : Muhammad Tresno
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ngablak Rt.001 Rm.007
Kec. Tabunan, Kab. Jember

Jenis Hak Cipta :

Nama : Muhammad Tresno
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ngablak Rt.001 Rm.007
Kec. Tabunan, Kab. Jember



Nama : Hendra Prasetya, M.Si (No. Konsultan : 97 - 2000 A
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gajahmada Plaza Lt. II, Blok D17 - IR, Semping 14
Jember 5041

Judul dan judul ciptaan yang diumumkan : KARYA TULIS TO BE A CHAMPION (MENJADI

Tempat dan tanggal diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 04 Agustus 2011 di Semarang

Tertanggungjawab :

Contoh Ciptaan





SISTEM PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN SECARA ELEKTRONIK

 **MASUK**  **DAFTAR**  **KONTAK**
 **PERINGATAN**

Selamat Datang

**Pada Sistem
Permohonan
Pendaftaran Ciptaan
Secara Elektronik**

Permohonan



•Pemeriksaan : dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan

Menerima :

Menerbitkan Surat Pencatatan Ciptaan

Menolak :

Dengan disertai alasan

Sifat Pencatatan Ciptaan :

- Surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. (Pasal 64 ayat 4 Jo Penjelasan Pasal 64 ayat 4 UU No.28/2014 ttg Hak Cipta)
- Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri/DJHKI tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 4 Jo Penjelasan Pasal 72 UU No.28/2014 ttg Hak Cipta).



Copyright Infringement



**Ketentuan Undang-undang
tentang Hak Cipta
Terkait pemblokiran situs di Internet
yang menyediakan konten hasil
pelanggaran hak cipta**

- ❑ Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta melalui sistem elektronik dapat melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI.
- ❑ Setelah itu Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI memverifikasi laporan
- ❑ Apabila ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan tersebut Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Stop Online Copyright Infringement



Penambahan ketentuan baru tentang CMO
(COLLECTIVEMANAGEMENT ORGANIZATION)

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)



Operasional LMK 20% dan 30% di 5 tahun pertama Pengadministrasian, Evaluasi, Pengawasan LMK dan Pencabutan Ijin LMK oleh Pemerintah, antara lain mencakup : Syarat Pendirian Lembaga Manajemen Kolektif Tata Cara diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014.

- Organisasi non pemerintah yang berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola sebagian hak ekonominya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti


- Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - kepentingan Pencipta; dan
 - kepentingan pemilik Hak Terkait.



Pasal 95 ayat 4

Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.




- 
- Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan delik aduan

want - ed to walk and I nod - ded my head as



Thank
You



I left you stan

